

## Entaskan Kemiskinan Melalui Pembangunan RLH di Kaltim

**SAMARINDA** – Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim terus berupaya meningkatkan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di kabupaten kota se-Kaltim.

Dalam pengentasan ini tentunya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah saja, tetapi pemerintah pusat hingga kabupaten kota juga terlibat di dalamnya.

Seperti yang disampaikan oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, bahwa sebenarnya jika berdasarkan perbandingan rasio rumah tidak layak huni di Kaltim sudah tidak terlalu besar.

"Saya lagi menggunakan *data base* yang tersedia untuk mendata mana rumah yang tidak layak itu," ujar Akmal Malik, Jumat (2/4/1).

Dia mengatakan, apalagi Kaltim ini memiliki potensi dukungan yang bagus khususnya dari para pemilik konsesi yang banyak sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan melalui RLH.

"Sebab salah satu hal yang menyuplai rendahnya kemiskinannya kita adalah rumah tidak layak huni sedikit," katanya.

Menurut Akmal, rumah tidak layak huni itu ialah rumah yang tidak memiliki toilet.

"Walaupun rumah sebagus apapun tetapi tidak memiliki toilet itu tidak layak huni. Sebab (toilet) ini sangat dibutuhkan," sebutnya.

Dirinya mengaku, memang secara angka jumlah rumah tidak layak huni yang terdata belum bisa disebutkan secara pasti.

"Tetapi secara pendataan yang kita buat, kita berharap bisa mendeteksi bersama (perihal rumah tidak layak huni), sehingga kita dapat membagi yang provinsi bisa lakukan mana kabupaten kota tangani," jelasnya.

Maka dari itu ia menekankan pentingnya sebagai pemerintah untuk turun ke lapangan guna melihat langsung kondisi masyarakat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka bisa segera mungkin dipenuhi.

"Sehingga rumah layak huni bisa terbangun, serta angka kemiskinan di Kaltim dapat berkurang," tandasnya.

Sebagai informasi selama tahun 2024 kemarin, Pemprov Kaltim berhasil membangun sebanyak 310 RLH yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Kaltim. Dalam prosesnya RLH dibangun dengan dana CSR dari tiap perusahaan yang beroperasi di Kaltim sehingga tidak dibebankan kepada dana APBD. **(su/si/ga)**

**Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Entaskan Kemiskinan Melalui Pembangunan RLH di Kaltim, 27/01/25

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
  - (2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.
3. Diatur dalam Pasal 10 huruf o UU 2/2012 bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan antara lain untuk penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;